

**INTEGRASI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM MATERI PECAHAN
DI MADRASAH IBTIDAIYAH WAHID HASYIM WARUNGASEM**

**URGENSI MANAJEMEN PEMBERIAN HUKUMAN PADA
DUNIA PENDIDIKAN DALAM TINJAUAN TEORI
HUMANISME
DAN TEORI KONFLIK SOSIAL**

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah:

Teori-Teori Sosial

Dosen Pengampu:

Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D

Dr. Desi Erawaty, M.Ag.

Oleh:
Muhammad Noor
NIM. 2410310006

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PROGRAM DOKTORAL STUDI ISLAM
TAHUN 2025 M/1446 H

URGENSI MANAJEMEN PEMBERIAN HUKUMAN PADA DUNIA PENDIDIKAN DALAM TINJAUAN TEORI HUMANISME DAN TEORI KONFLIK SOSIAL

Muhammad Noor

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Kalimantan Tengah,
Indonesia**

Abstrak

Penelitian ini membahas urgensi manajemen pemberian hukuman dalam dunia pendidikan melalui tinjauan teori humanisme dan teori konflik sosial. Fokus utamanya adalah bagaimana sistem pemberian hukuman yang tepat dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter peserta didik secara holistik. Tinjauan pustaka (library research) digunakan sebagai metode penelitian dengan hasil dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya urgensi manajemen pemberian hukuman pada dunia pendidikan dalam tinjauan teori humanisme dan teori konflik sosial dapat memberikan keunggulan yakni: 1. menciptakan sekolah yang memerhatikan kenyamanan dan keamanan dalam proses pendidikan maupun pembelajaran; 2. menciptakan kepastian atau kejelasan dalam memberikan model hukuman; 3. terciptanya hubungan yang harmonis antara pendidik, peserta didik dan orang tua; 4. terciptanya keadilan bagi setiap peserta didik; serta 5. terciptanya suatu kerelaan atau keikhlasan dalam menerima hukuman dan menimbulkan kesadaran bagi peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

**Kata Kunci: Urgensi, Manajemen Hukuman, Pendidikan, Teori Humanisme,
Teori Konflik Sosial.**

Abstract

This study discusses the urgency of punishment management in the field of education through the lens of humanistic theory and social conflict theory. Its main focus is on how an appropriate system of administering punishment can create a safe, comfortable, and supportive school environment that fosters the holistic development of students' character. Library research was used as the research method, with the findings presented descriptively. The results indicate that the urgency of punishment management in education, when viewed through humanistic and social conflict theories, offers several advantages: 1. creating schools that prioritize comfort and safety in both educational and learning processes; 2. establishing clarity and certainty in the application of punishment models; 3. fostering harmonious relationships between educators, students, and parents; 4. promoting justice for every student; and 5. encouraging students' willingness and sincerity in accepting punishment, which in turn fosters self-awareness and supports their growth into better individuals.

Keyword: Urgency, Punishment Management, Education, Humanistic Theory, Social Conflict Theory.

Pendahuluan

Berbicara terkait dunia pendidikan, maka tidak dinafikan arah atau tujuannya akan senantiasa ditunjukkan pada hal-hal yang menjadi titik acuan untuk menunjang keberhasilan dan memanimalisir serta bahkan menghentikan setiap apa pun yang berpotensi menjadi pemicu kegagalan ketika praktiknya di lapangan dengan beragam cara atau upaya sesuai wewenang masing-masing sektor yang memiliki andil bagian penting atas yang demikian (maksudnya di sini yakni pemerintah, sekolah, pendidik, peserta didik dan orang tua maupun masyarakat) dengan melalui kegiatan identifikasi dan analisis secara komprehensif serta selektif sehingga dapat digunakan sebagai bahan refleksi serta evaluasi untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan di masa sekarang dan yang akan datang.[1] Adapun alasan mengapa demikian yakni tidak lain dan tidak bukan pasti semuanya sepakat untuk menyatakan bahwasanya pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat-sangat berpotensi membuat apakah nantinya suatu bangsa dan negara dapat mencapai taraf kemajuan atau malah mengalami kemunduran sebab sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing. Maka dari itu, sejak dulu hingga saat ini telah banyak kebijakan-kebijakan yang tidak henti-hentinya senantiasa terus-menerus digaungkan,

dirumuskan dan ditetapkan oleh setiap sektor tersebut agar diharapkan mampu membentuk serta menciptakan *output* produk pendidikan yang siap tempur secara mental, spiritual, akal pikir dan keterampilan untuk mampu sigap digunakan dalam menghadapi beragam dampak atas begitu pesatnya alur laju perkembangan dan kemajuan zaman.[2]

Bukti nyata untuk mewujudkan hal di atas, sejatinya telah dilakukan oleh negara Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat serta termaktub pada isi Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Alinea Ke-4 dan isi tujuan maupun fungsi pendidikan skala nasional pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Bab II Pasal 3, yang mana intinya sama-sama menghendaki terjadi serta tercipta perkembangan dari segi kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. [3] Di sisi lain, diharapkan juga mampu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[4] Lebih lanjut dan tidak hanya sebatas teoretik semata, negara Indonesia dengan didalamnya didukung oleh setiap sektor yang memiliki andil bagian penting untuk menyukseskan pendidikan sejatinya telah bersinergi terus-menerus secara ekstra dengan mengadakan pengawasan atau pemantauan, perevisian atau perubahan dan penambahan kebijakan, pengkolaborasian pada perangkat pembelajaran yang tengah digunakan di kancah global (dunia), penindaklanjutan atas beragam isu-isu pendidikan yang terjadi di sekolah-sekolah serta mengadakan seminar-seminar maupun pelatihan-pelatihan yang dapat direalisasikan dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan.[5]

Mekanisme hukuman dan pemberian hukuman bagi para peserta didik merupakan salah satu dari sekian contoh yang tidak luput diperhatikan oleh pemerintah negara Indonesia dalam upaya menciptakan suatu kenyamanan dan keamanan selama mengikuti atau menjalani proses pendidikan. Adapun bukti nyatanya yakni pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan regulasi telah menunjukkan kepeduliannya terhadap praktik pemberian hukuman di lingkungan pendidikan yakni termaktub dalam PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 tentang *Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan*, yang mana isinya menekankan betapa pentingnya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan dalam bentuk hukuman fisik atau psikis yang tidak mendidik. Melalui peraturan tersebut, ditegaskan bahwa bentuk-bentuk hukuman yang mengarah pada kekerasan harus dicegah dan ditangani secara serius karena bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan yang menghargai martabat dan hak anak.[6]

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan pendekatan disiplin positif di sekolah, yakni cara mendisiplinkan peserta didik tanpa menggunakan kekerasan atau penghinaan. Konsep ini telah diintegrasikan ke dalam pelatihan pendidik dan kurikulum pendidikan karakter, sebagai bagian dari penguatan pendidikan moral dan etika. Pendekatan ini bertujuan untuk menggantikan praktik hukuman tradisional yang bersifat menghukum dengan cara yang lebih membina dan mendidik, seperti pemberian konsekuensi logis, refleksi diri, serta dialog terbuka antara pendidik dan peserta didik.[7] Lebih lanjut, pemerintah juga menggandeng berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi pendidikan untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan pendekatan ini di berbagai sekolah. Kendati demikian, beragam tantangan masih tetap ada dalam praktik di lapangan sebab tidak semua pendidik memahami dan mampu menerapkan pemberian hukuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang ramah anak. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan kapasitas pendidik melalui program pelatihan dan supervisi pendidikan yang berkelanjutan.[8]

Merujuk pada kerangka teori humanisme, pendidikan harus menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berkembang secara positif. Di sisi lain, teori ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat, hak, dan kebutuhan emosional setiap individu. Oleh karena itu, pemberian hukuman di lingkungan pendidikan harus dilandasi oleh semangat pembinaan, bukan penghukuman semata.[9] Adapun jawaban atau solusi yang dapat diterapkan yakni dengan merumuskan dan menciptakan suatu manajemen pemberian hukuman yang humanistik akan lebih mengutamakan dialog, empati, dan pemahaman terhadap latar belakang perilaku peserta didik, sehingga hukuman menjadi sarana pembelajaran, bukan alat intimidasi. Alhasil, melalui pendekatan ini diyakini nantinya mampu menciptakan iklim belajar yang sehat dan mendukung perkembangan karakter positif peserta didik. Sedangkan dalam tinjauan teori konflik sosial, situasi ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari dominasi kelompok yang memiliki otoritas atas kelompok yang lebih lemah atau dengan kata lain hukuman bisa menjadi alat untuk mempertahankan struktur kekuasaan dalam dunia pendidikan, yang tanpa disadari memperkuat ketimpangan sosial dan memperburuk relasi antara pendidik dan peserta didik. Hal ini berpotensi menciptakan resistensi, perlawanan tersembunyi, atau bahkan penurunan motivasi belajar dari peserta didik.

Penelitian ini mencoba mengeksplorasi bagaimana konsep hukuman dapat dikelola secara adil, konstruktif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang berkeadilan. Di sisi lain, melalui pendekatan humanistik yang berfokus pada pengembangan individu dan teori konflik sosial yang mengkritisi struktur kekuasaan dalam sistem pendidikan, diharapkan dapat ditemukan formulasi manajemen

hukuman yang tidak hanya efektif tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam proses pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*library research*) untuk menganalisis urgensi manajemen pemberian hukuman dalam dunia pendidikan. Adapun melalui studi literatur yang mendalam terhadap berbagai sumber teoretis, jurnal ilmiah, buku, dan regulasi pendidikan yang relevan, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip humanisme yang menekankan pada penghargaan terhadap martabat dan potensi individu dapat diterapkan dalam pengelolaan hukuman di lingkungan sekolah. Di sisi lain, pendekatan konflik sosial digunakan untuk mengkaji bagaimana dinamika kekuasaan dan ketimpangan sosial dalam institusi pendidikan memengaruhi praktik pemberian hukuman. Alhasil, dengan menggabungkan kedua perspektif ini, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman kritis sekaligus konstruktif terhadap kebijakan dan praktik hukuman di dunia pendidikan, guna mendorong terciptanya sistem disiplin yang lebih adil, manusiawi, dan edukatif.

Pembahasan dan Diskusi

Sekilas Terkait Teori Humanisme dan Teori Konflik Sosial

1. Teori Humanisme

Teori humanisme adalah sebuah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pentingnya memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi, kebebasan, dan kemampuan untuk berkembang secara positif. Berbeda dengan pendekatan behavioristik yang berfokus pada perilaku yang bisa diamati atau psikoanalisis yang lebih menyoroti konflik bawah sadar, humanisme melihat individu sebagai makhluk yang sadar, rasional, dan memiliki kontrol atas hidupnya sendiri. Teori ini menempatkan manusia di pusat perhatian dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kasih sayang, dan tanggung jawab.[10]

Gerakan humanistik mulai berkembang pesat pada tahun 1950-an dan 1960-an, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Maslow dikenal dengan konsep "hierarki kebutuhan", yang menyatakan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan dasar seperti rasa

aman dan kasih sayang sebelum dapat mencapai aktualisasi diri, yaitu tingkat tertinggi di mana seseorang mampu mewujudkan potensi penuhnya. Carl Rogers, di sisi lain, mengembangkan pendekatan *person-centered*, yang menekankan pentingnya lingkungan yang menerima, mendukung, dan empatik untuk mendorong pertumbuhan individu secara optimal.[11]

Merujuk pada konteks pendidikan, teori humanisme melahirkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik atau *student-centered learning*. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima materi. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang mendukung pertumbuhan emosional dan intelektual peserta didik melalui suasana belajar yang positif, terbuka, dan saling menghargai. Pendidikan humanistik mendorong pembelajaran yang bermakna, bukan sekadar mengejar nilai atau prestasi akademik.[12]

Salah satu aspek penting dari teori humanisme adalah penghargaan terhadap individualitas setiap peserta didik. Setiap anak dianggap unik, memiliki latar belakang, kebutuhan, dan cara belajar yang berbeda. Oleh karena itu, teori ini menolak pendekatan yang seragam dan kaku dalam pendidikan, termasuk dalam hal pemberian hukuman. Hukuman yang bersifat merendahkan atau menimbulkan trauma dianggap bertentangan dengan prinsip humanisme. Sebaliknya, pendekatan disiplin yang reflektif, komunikatif, dan mendidik lebih dianjurkan untuk membentuk karakter peserta didik secara positif.[13]

Secara keseluruhan, teori humanisme menekankan pentingnya melihat peserta didik bukan hanya dari aspek intelektual, tetapi juga sebagai pribadi utuh yang memiliki kebutuhan emosional dan sosial. Dalam dunia pendidikan yang ideal, teori ini menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan belajar yang manusiawi, inklusif, dan mendukung pertumbuhan karakter peserta didik. Dengan memperlakukan peserta didik secara empatik dan menghargai potensinya, pendidikan dapat menjadi alat transformasi yang bukan hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia.

2. Teori Konflik Sosial

Teori konflik sosial adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dan saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh. Teori ini beranggapan bahwa konflik merupakan bagian alami dari kehidupan sosial, bukan sesuatu yang

harus selalu dihindari. Dalam pandangan ini, ketimpangan sosial, diskriminasi, dan ketidakadilan muncul karena adanya dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Oleh karena itu, teori konflik tidak hanya menggambarkan kenyataan sosial, tetapi juga sering kali menjadi dasar kritik terhadap struktur sosial yang dianggap tidak adil.[14]

Tokoh utama dalam pengembangan teori ini adalah Karl Marx, yang melihat sejarah sebagai catatan pertentangan antara kelas-kelas sosial, terutama antara kaum *borjuis* (pemilik modal) dan *proletar* (kelas pekerja). Marx percaya bahwa sistem kapitalisme menciptakan ketimpangan struktural karena kekayaan dan kekuasaan terpusat pada kelompok tertentu, sementara kelompok lain mengalami eksploitasi. Lebih lanjut, teori ini kemudian berkembang oleh pemikir lain seperti Max Weber, yang menambahkan bahwa selain ekonomi, faktor-faktor seperti status sosial dan kekuasaan politik juga memengaruhi konflik sosial dalam masyarakat.[15]

Merujuk konteks pendidikan, teori konflik sosial digunakan untuk mengkritisi sistem pendidikan yang dianggap mereproduksi ketimpangan sosial. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga arena di mana nilai-nilai dan norma dominan ditanamkan oleh kelompok yang berkuasa. Misalnya, kurikulum, metode pembelajaran, bahkan aturan disiplin di sekolah dapat mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dan tidak mewakili keberagaman latar belakang peserta didik.[16]

Penerapan teori konflik dalam manajemen pemberian hukuman di sekolah menunjukkan bagaimana disiplin bisa menjadi alat kontrol sosial. Hukuman yang tidak adil atau berat sebelah, seperti perlakuan berbeda terhadap peserta didik berdasarkan latar belakang ekonomi atau budaya, mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam institusi pendidikan. Dalam hal ini, teori konflik sosial mengajak kita untuk mempertanyakan: apakah hukuman yang diberikan benar-benar untuk mendidik, ataukah untuk mempertahankan dominasi pihak tertentu atas pihak lain?.

Dengan demikian, teori konflik sosial membuka wawasan kritis terhadap realitas sosial, termasuk dalam dunia pendidikan. Ia menekankan pentingnya keadilan struktural dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua individu. Dalam praktiknya, pendekatan ini mendorong para pendidik dan pembuat kebijakan untuk lebih sensitif terhadap ketimpangan yang terjadi, serta menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, demokratis, dan berpihak pada kelompok yang selama ini terpinggirkan.[17]

Urgensi Manajemen Pemberian Hukuman pada Dunia Pendidikan dalam Tinjauan Teori Humanisme dan Teori Konflik Sosial

1. Terciptanya Sekolah yang Memberikan Kenyamanan dan Keamanan dalam Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Manajemen pemberian hukuman dalam dunia pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan belajar. Dalam tinjauan teori humanisme yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers, pendekatan pendidikan harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan emosional peserta didik dan pengembangan potensinya sebagai individu. Maslow menyatakan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum individu dapat berkembang ke tahap pembelajaran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan di sekolah seharusnya tidak menciptakan ketakutan atau rasa terancam, melainkan membangun kesadaran dan tanggung jawab melalui pendekatan yang empatik dan mendidik.[18]

Carl Rogers menekankan pentingnya hubungan yang otentik dan penuh empati antara pendidik dan peserta didik. Dalam konteks pemberian hukuman, Rogers menolak pendekatan yang bersifat otoriter. Ia mengusulkan agar pendidik memposisikan diri sebagai fasilitator yang membantu peserta didik memahami kesalahan mereka tanpa merendahkan harga diri. Dengan demikian, hukuman yang diberikan harus memuat nilai-nilai pengasuhan dan pembinaan moral, bukan sekadar bentuk balasan atas pelanggaran. Pendekatan ini akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, di mana peserta didik merasa dihargai dan lebih terbuka dalam proses pembelajaran.[19]

Sementara itu, teori konflik sosial yang dicetuskan oleh Karl Marx dan dikembangkan dalam kajian pendidikan kritis oleh tokoh-tokoh seperti Paulo Freire, menyoroti bagaimana hukuman di sekolah bisa menjadi alat kontrol sosial yang mempertahankan ketimpangan.[20] Lebih lanjut, Freire mengkritik sistem pendidikan yang represif dan mendorong pendidikan yang membebaskan di mana peserta didik tidak diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif dan kritis. Jika sekolah tidak peka terhadap konteks sosial peserta didik dalam pemberian hukuman, maka sekolah berpotensi menjadi ruang yang tidak aman bagi sebagian peserta didik.[21]

Dengan mengintegrasikan teori humanisme dan teori konflik sosial, manajemen hukuman di sekolah dapat diarahkan untuk menciptakan iklim belajar yang adil, aman, dan nyaman. Pendekatan humanistik memastikan

bahwa peserta didik diperlakukan dengan penuh penghargaan dan perhatian emosional, sedangkan teori konflik sosial mendorong kepekaan terhadap latar belakang dan ketimpangan sosial yang ada. Sekolah yang menerapkan manajemen hukuman berbasis kedua teori ini tidak hanya mencegah ketidakadilan dalam perlakuan terhadap peserta didik, tetapi juga mendukung terbentuknya lingkungan pembelajaran yang inklusif dan suportif. Hal ini sangat penting untuk menciptakan generasi pembelajar yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran sosial yang tinggi.

2. Terciptanya Kepastian atau kejelasan dalam Memberikan Model Hukuman

Manajemen pemberian hukuman dalam dunia pendidikan harus dirancang dengan prinsip kepastian dan kejelasan agar berfungsi secara efektif sebagai alat pembinaan, bukan semata-mata sebagai alat penghukuman. Menurut Burhanuddin Salam (2000), sistem hukuman yang tidak memiliki aturan yang jelas dan konsisten hanya akan menimbulkan ketidakpastian serta mengakibatkan ketidakterimaan dari peserta didik. Hal ini bisa memunculkan resistensi, perasaan tidak adil, bahkan memperburuk perilaku peserta didik.[22] Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memiliki pedoman tertulis yang menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran, jenis hukuman, serta prosedur pemberian sanksi. Dengan demikian, setiap bentuk hukuman memiliki dasar yang rasional, tidak bersifat subjektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ahli pendidikan seperti Hamalik (2001) juga menekankan bahwa dalam manajemen pendidikan, aturan dan sanksi harus bersifat edukatif, bukan represif. Dalam praktiknya, pendidik atau pihak sekolah wajib menjelaskan tujuan dari setiap hukuman kepada peserta didik, sehingga peserta didik memahami bahwa hukuman diberikan bukan untuk menghukum secara pribadi, melainkan sebagai konsekuensi logis dari tindakan yang menyimpang dari aturan. Kejelasan ini berfungsi untuk memberikan efek jera sekaligus membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Ketika peserta didik menyadari alasan dan tujuan hukuman yang dijatuhkan, mereka akan lebih mudah menerima dan menginternalisasi nilai-nilai kedisiplinan yang hendak ditanamkan.[23]

Selanjutnya, menurut Winkel (2004), pemberian hukuman yang jelas dan konsisten dapat menciptakan rasa aman di lingkungan sekolah karena peserta didik tahu batasan-batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian dalam model hukuman juga meminimalisasi kemungkinan adanya perlakuan diskriminatif dari pendidik.[24] Hal ini penting dalam membangun kepercayaan antara pendidik dan peserta didik

serta menjaga keharmonisan suasana belajar. Jika peserta didik merasa bahwa sistem disiplin yang berlaku bersifat adil dan tidak pilih kasih, maka mereka cenderung akan lebih patuh terhadap peraturan dan merasa terlindungi secara psikologis dalam lingkungan sekolah.

Dengan demikian, kepastian dan kejelasan dalam pemberian hukuman menjadi komponen penting dalam manajemen pendidikan yang efektif. Selain menciptakan disiplin, sistem hukuman yang terstruktur juga mencerminkan profesionalisme lembaga pendidikan dalam membina karakter peserta didik. Hal ini menuntut peran aktif pendidik, kepala sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menyusun regulasi yang tidak hanya tegas, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan nilai-nilai pembinaan moral. Ketika peserta didik memahami dan mempercayai sistem hukuman di sekolah, maka terciptalah suasana pendidikan yang lebih tertib, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang sehat.

3. Terciptanya Hubungan yang Harmonis Antara Pendidik, Peserta Didik dan Orang Tua

Manajemen pemberian hukuman yang tepat dalam dunia pendidikan dapat menjadi sarana efektif untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Menurut Ahmad Tafsir (2006), pendidikan yang baik adalah pendidikan yang melibatkan tiga komponen utama: sekolah, peserta didik, dan keluarga. Dalam konteks ini, hukuman harus dikelola bukan hanya sebagai bentuk sanksi, tetapi sebagai media komunikasi yang mendidik dan membangun kepercayaan antar pihak. Ketika pendidik menerapkan hukuman dengan cara yang adil, konsisten, dan terbuka, peserta didik akan merasa dihargai sebagai individu yang memiliki hak untuk dibina, bukan hanya dikendalikan. Hal ini memperkuat hubungan pendidik-peserta didik yang berlandaskan saling menghormati.[25]

Lebih lanjut, Thomas Gordon, melalui pendekatan *Teacher Effectiveness Training (TET)*, menyatakan bahwa komunikasi yang efektif antara pendidik, peserta didik, dan orang tua merupakan kunci untuk menyelesaikan konflik di sekolah, termasuk dalam hal pemberian hukuman. Jika pendidik melibatkan orang tua dalam proses disiplin, misalnya dengan memberikan informasi yang jujur tentang perilaku anak serta langkah-langkah penanganannya, maka orang tua tidak akan merasa teralienasi dari proses pendidikan anaknya. Sebaliknya, mereka akan merasa dilibatkan dan dihargai. Model ini juga menghindari salah paham antara pihak sekolah dan keluarga serta membangun kolaborasi dalam mendidik anak.[26]

Menurut Haim Ginott, pakar psikologi pendidikan, cara pendidik memberikan respons terhadap perilaku peserta didik sangat menentukan bagaimana peserta didik memandang dirinya sendiri dan lingkungannya. Jika hukuman diberikan dengan cara yang penuh penghinaan atau emosi, maka bukan hanya peserta didik yang merasa tertekan, tetapi juga orang tua yang mungkin merasa anaknya tidak diperlakukan dengan hormat.[27] Oleh karena itu, Ginott menekankan pentingnya bahasa yang membangun dan pendekatan yang menghormati martabat anak. Dengan manajemen hukuman yang berlandaskan empati, pendidik tidak hanya menjaga ketertiban kelas, tetapi juga menciptakan suasana yang kondusif untuk tumbuhnya rasa saling percaya dan keterbukaan antara semua pihak.

Kesimpulannya, manajemen pemberian hukuman yang dilakukan secara edukatif, transparan, dan komunikatif dapat mempererat hubungan antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Ketika semua pihak merasa terlibat dan dihargai dalam proses pembentukan karakter anak, maka akan tercipta sinergi yang kuat dalam mendukung pendidikan yang holistik. Sekolah bukan hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bersama bagi anak-anak, pendidik, dan keluarga. Dengan hubungan yang harmonis ini, proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif karena dilandasi oleh kepercayaan, keterlibatan, dan kepedulian bersama.

4. Terciptanya Keadilan Bagi Setiap Peserta Didik

Manajemen pemberian hukuman yang adil dan terstruktur dalam dunia pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menciptakan keadilan bagi seluruh peserta didik. Menurut Tilaar (2004), keadilan dalam pendidikan berarti setiap peserta didik diperlakukan berdasarkan kebutuhan dan konteks masing-masing, bukan disamaratakan apalagi didiskriminasi. Dalam konteks ini, hukuman harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan latar belakang peserta didik, bukan didasarkan pada stereotip atau prasangka sosial. Ketika peserta didik merasa diperlakukan secara adil, mereka akan lebih menerima konsekuensi yang diberikan dan terdorong untuk memperbaiki diri secara positif.[28]

Winkel (2004) juga menekankan bahwa sistem disiplin yang baik adalah sistem yang memiliki aturan jelas, berlaku umum, dan diterapkan secara konsisten oleh semua pendidik. Ketika semua peserta didik mengetahui dan memahami aturan serta konsekuensinya, maka penerapan hukuman akan terasa lebih adil dan tidak memunculkan kecemburuan atau ketidakpuasan. Pendidik yang mampu menjelaskan alasan di balik setiap hukuman akan memperkuat persepsi peserta didik bahwa sekolah adalah lingkungan yang menghargai kejelasan dan tanggung jawab, bukan tempat

yang memperlakukan peserta didik secara semena-mena. Ini sangat penting untuk membentuk budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan integritas.[29]

Sementara itu, Freire (1970) dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed* mengkritik sistem pendidikan yang represif dan menyerukan pentingnya pendidikan yang membebaskan. Dalam konteks hukuman, ini berarti pendidik dan institusi pendidikan harus memperhatikan dimensi struktural dan sosial dari perilaku peserta didik. Ketika hukuman diberikan tanpa memahami latar belakang peserta didik, maka keadilan yang diharapkan bisa berubah menjadi penindasan.[30] Oleh sebab itu, sistem manajemen hukuman yang berkeadilan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis, sosial, dan keluarga peserta didik sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pemberian hukuman, sekolah akan menjadi institusi yang tidak hanya menegakkan disiplin, tetapi juga memperjuangkan hak dan martabat peserta didik. Hal ini memperkuat peran sekolah sebagai tempat pembentukan karakter yang tidak memihak dan tidak diskriminatif. Penerapan hukuman yang adil akan mendorong terciptanya rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik, meningkatkan rasa percaya terhadap institusi pendidikan, serta mengurangi konflik atau resistensi. Pada akhirnya, keadilan dalam manajemen hukuman menjadi fondasi penting bagi pendidikan yang bermartabat, inklusif, dan berorientasi pada pembinaan jangka panjang.

5. Terciptanya Suatu Kerelaan atau Keikhlasan dalam Menerima Hukuman dan Menimbulkan Kesadaran Bagi Peserta Didik untuk Menjadi Pribadi yang Lebih Baik

Manajemen pemberian hukuman yang tepat dalam dunia pendidikan dapat menciptakan suatu kerelaan atau keikhlasan dalam diri peserta didik untuk menerima hukuman dan menjadikannya sebagai proses pembelajaran. Menurut Carl Rogers, tokoh teori humanisme dalam pendidikan, peserta didik akan lebih terbuka terhadap perubahan perilaku jika merasa dihargai dan tidak dihakimi. Dalam konteks ini, pemberian hukuman yang dilakukan dengan pendekatan empatik dan komunikasi yang terbuka akan membantu peserta didik menerima hukuman dengan sikap positif, bukan dengan perasaan terpaksa atau dendam. Ketika peserta didik memahami bahwa hukuman diberikan untuk kebajikannya dan bukan sebagai bentuk penghinaan, maka tumbuhlah keikhlasan dalam menerima konsekuensi atas perbuatannya.[31]

Menurut Haim Ginott, respons pendidik yang bersifat menghargai dan mendidik sangat penting dalam pembentukan perilaku peserta didik.

Jika hukuman diberikan dengan bahasa yang membangun, tidak merendahkan, dan berorientasi pada perbaikan diri, maka peserta didik akan melihat hukuman bukan sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Ginott menekankan bahwa pendidik tidak boleh menyerang kepribadian peserta didik, melainkan hanya mengoreksi perilakunya. Pendekatan ini sangat efektif dalam menumbuhkan kesadaran peserta didik bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan secara sadar dan sukarela.[32]

Dalam pandangan Ahmad Tafsir (2006), pendidikan yang baik tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter.[33] Oleh karena itu, hukuman harus diarahkan untuk menanamkan nilai moral, bukan semata-mata menimbulkan efek jera. Ketika hukuman dikaitkan dengan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap aturan, maka peserta didik akan belajar secara reflektif. Mereka tidak hanya menerima hukuman sebagai akibat dari kesalahan, tetapi juga menjadikannya sebagai cermin untuk introspeksi diri dan mengembangkan komitmen menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

Dengan demikian, manajemen hukuman yang bersifat mendidik, adil, dan komunikatif mampu menciptakan ruang bagi peserta didik untuk menerima hukuman dengan lapang dada serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perubahan perilaku. Ketika peserta didik tidak merasa diadili tetapi dibimbing, maka hukuman menjadi bagian dari proses pendidikan karakter, bukan sekadar alat kontrol. Hal ini akan memperkuat keterlibatan emosional peserta didik dalam proses pembelajaran dan membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab, reflektif, dan siap memperbaiki diri secara sukarela demi pertumbuhan moral dan sosial yang lebih baik.

Kesimpulan

Manajemen pemberian hukuman dalam dunia pendidikan, jika dirancang dan diterapkan dengan pendekatan yang tepat, dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan proses pembelajaran maupun pendidikan yang aman dan nyaman. Dalam tinjauan teori humanisme, hukuman harus diberikan dengan memperhatikan kebutuhan emosional peserta didik, memperkuat hubungan empatik antara pendidik dan peserta didik, serta mendorong kesadaran diri untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara dari perspektif teori konflik sosial, penting bagi institusi pendidikan untuk menghindari penerapan hukuman yang bersifat

otoriter dan diskriminatif, serta mendorong kepekaan terhadap latar belakang sosial peserta didik agar keadilan dapat tercipta dalam setiap kebijakan disiplin.

Kejelasan dan kepastian dalam model pemberian hukuman menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa peserta didik memahami aturan dan konsekuensinya secara transparan. Dengan demikian, mereka lebih siap untuk menerima hukuman secara ikhlas dan menjadikannya sebagai pembelajaran, bukan sebagai bentuk penindasan. Ketika sistem hukuman diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif, peserta didik merasa dihargai dan dilindungi, yang pada akhirnya memperkuat budaya disiplin yang adil dan berkarakter.

Lebih jauh lagi, pendekatan manajemen hukuman yang komunikatif dan partisipatif akan mempererat hubungan antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Pelibatan orang tua dalam proses disiplin tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap sekolah, tetapi juga menciptakan sinergi yang harmonis dalam membentuk karakter anak. Dengan hubungan yang terbuka dan saling menghormati antar pihak, sekolah dapat menjadi tempat tumbuh bersama, bukan hanya untuk peserta didik tetapi juga untuk keluarga dan tenaga pendidik.

Secara keseluruhan, urgensi manajemen pemberian hukuman yang berlandaskan teori humanisme dan teori konflik sosial terletak pada kemampuannya menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkeadilan, mendidik, dan manusiawi. Hukuman tidak lagi dipandang sebagai sarana balas dendam, tetapi sebagai media pembinaan yang menciptakan kesadaran, tanggung jawab, serta motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, manajemen hukuman yang ideal akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan kepekaan sosial.

Referensi/Daftar Pustaka

Ardian, Aril Putra, Edy Suranto, dan Day Ramadhani Amir. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ALINEA KE-4 UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BANGSA INDONESIA." *Prosiding Nasional Pendidikan: LPPM IKIP PGRI Bojonegoro* 6, no. 1 (16 Januari 2025): 106–17.

Asbari, Masduki, Dewiana Novitasari, Siswo Wardoyo, dan Ferdinal Lafendry. "Membangun Lingkungan Belajar Positif: Seminar Implementasi Disiplin Positif Di Sekolah Menengah Atas." *Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 01 (6 Maret 2024): 8–14. <https://doi.org/10.70508/6bq1bg09>.

Asih, Eka Dewi. "Pengaruh Minat Belajar Dan Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Kelas X Di SMKN 1 Dumai Tahun Ajaran 2020/2021." *Jurnal Tadzakur* 2, no. 2 (5 April 2022): 23–37. <https://doi.org/10.57113/taz.v2i1.121>.

Bahri, Samsul, dan Halimatun Sakdiyah. "Format Pembelajaran Scoffolding Dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik Perspektif Pendidikan Islam." *At-Ta'lim : Kajian Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (20 April 2025): 94–122.

Duryat, Masduki, dan Alphan. *Pendidikan Dan Perubahan Sosial: (Telaah Konseptual Pemikiran Pendidikan Mansour Fakih)*. K-Media, 2021.

Fadilah, Galbani. "Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi." *Journal of Society and Development* 1, no. 1 (13 Februari 2021): 11–15. <https://doi.org/10.57032/jsd.v1i1.35>.

Fadli, Muhammad Ulfi. "TEORI BELAJAR HUMANISTIK CARL ROGERS DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM." *Al Ghazali* 4, no. 1 (7 Juli 2021): 18–29. https://doi.org/10.52484/al_ghazali.v4i1.199.

Fikri, Mat Hirzan, Sukron, dan Ami Latifah. "PENGARUH PENGELOLAAN KELAS TERHADAPP HASIL BELAJAR PAI KELAS VII MTS RAUDHATUL ULUM TANJUNG RAYA PESISIR BARAT TAHUN 2024/2025." *JURNAL MUBTADIIN* 11, no. 01 (7 Februari 2025). <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin/article/view/3487>.

Gordon, Thomas, dan Noel Burch. *T.E.T., Teacher Effectiveness Training*. P. H. Wyden, 1974.

Habsy, Bakhrudin All, Falisa Oktafiani, Dona Mareta Salsabila, dan Chintya Inayatus Zahro. "Teori Humanistik Dalam Proses Pembelajaran." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 1, no. 2 (10 Desember 2023): 12–12. <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i2.162>.

Halawa, Arnita Niroha, dan Dety Mulyanti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Mutu Instansi Pendidikan Dan Pembelajaran." *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2 Mei 2023): 57–64. <https://doi.org/10.58192/insdun.v2i2.757>.

Handoko, Yudo Handoko Yudo. “Disiplin Dan Nilai-Nilai Religius Dalam Membentuk Perilaku Tagguh Dan Tanggung Jawab.” *Indonesian Journal of Islamic Religious Education* 1, no. 2 (19 Desember 2023): 201–12.

Hidayat, Wahyu, dan Sedya Santosa. “Memahami Konsep Belajar Anak Usia Dasar: Studi Analisis Teori Belajar Carl Rogers Serta Penerapannya Di Sekolah Dasar.” *Journal of Primary Education Research* 2, no. 1 (3 Juli 2024): 92–101.

Lesmana, Sri Jaya dan Inas Sofia Latif. *PENGANTAR SOSIOLOGI: Interaksi Individu Dengan Individu, Individu Dengan Kelompok, Kelompok Dengan Kelompok*. Berkah Aksara Cipta Karya, 2023.

Lickona, Thomas. *Mendidik Untuk Membentuk Karakter*. Bumi Aksara, 2022.

Lumbantobing, Elsa, Ria Melati Simarmata, Pebri Silaen, dan Helena Turnip. “Iktisar Teori-Teori Belajar.” *Jurnal Trust Pentakosta* 1, no. 1 (30 Desember 2024). <https://jurnal.institutrenatus.ac.id/index.php/jtp/article/view/350>.

Maktumah, Luluk, Minhaji Minhaji, dan Hosaini Hosaini. “Manajemen Konflik : Sebuah Analisis Sosiologis Dalam Pengembangan Pendidikan Islam.” *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 2 (14 Agustus 2023): 684–99. <https://doi.org/10.51278/aj.v5i2.623>.

Maulana, Mohammad Firman. “Rekonstruksi Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Pendidikan Global.” *Ta Dib Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (26 Desember 2024): 585–92. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i2.14755>.

Meiliasari, Rosy, Uci Utari Agil Alfianti, dan Febby Purwanti. “IMPLEMENTASI TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003.” *TARBAWI:Journal on Islamic Education* 6, no. 2 (25 Oktober 2022): 122–31. <https://doi.org/10.24269/tarbawi.v6i2.1216>.

Nahdiah, Atika Cahya Fajriyati, Sigit Prasetyo, Nidya Ferry Wulandari, dan Ach Chairy. “Konsep Pendidikan Perspektif Filsafat Humanisme dalam Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (30 Juni 2023): 143–51. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.56092>.

Nendissa, Julio Eleazer. “TEORI KONFLIK SOSIOLOGI MODERN TERHADAP PEMBENTUKAN IDENTITAS MANUSIA.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 4, no. 3 (1 November 2022): 69–76.

Nurmaida, Desy Khusna, Nasrullah Nasrullah, dan Syarifudin Syarifudin. “Teori Pembelajaran Humanisme Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Asatiza: Jurnal Pendidikan* 3, no. 3 (30 September 2022): 133–43. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v3i3.755>.

Pedagogy of the Oppressed | Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Diakses 24 April 2025.
[//opac.uin-antasari.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D27879%26keywords%3D](http://opac.uin-antasari.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D27879%26keywords%3D).

Pransiska, Imelda. “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum TPPK Dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023.” *Jurnal Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (23 Oktober 2024). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2352>.

Putri, Farah Kamelia Ali, Muhammad Jawahirul Husna, dan Shofa Ayun Nihayah. “Implementasi Teori Belajar Humanistik Dalam Pembelajaran Dan Pembentukan Karakter Anak.” *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 1 (31 Mei 2023): 33–40. <https://doi.org/10.35878/tintaemas.v2i1.772>.

Sa’diyah, Tsaniyatus. “PENERAPAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER PRIBADI YANG ISLAMI.” *Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum, Agama, Budaya Dan Terapan* 2, no. 3 (25 Desember 2022): 148–59. <https://doi.org/10.58218/kasta.v2i3.408>.

Safitri, Alvira Oktavia, Vioreza Dwi Yuniarti, dan Deti Rostika. “Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).” *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 7096–7106. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>.

Santika, I. Gusti Ngurah. “GRAND DESAIN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0.” *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 9, no. 2 (3 Mei 2021): 369–77. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2500>.

Sihaloho, Wardani, Dini Rosmana Tanjung, Septi Ayu Harahap, Adawiyah Barus, Swandari Purnama Ningsih, dan Alia Rohali. “Pendidikan Dan Perubahan Sosial.” *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 3 (5 Juli 2023): 829–41. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.4270>.

Somantri, Ace, dan Ahmad Rifai. “Pola Pendidikan Moral Di Panti Asuhan:” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3, no. 1 (19 Februari 2021): 70–80. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i1.287>.

Sultani, Sultani, Alfitri Alfitri, dan Noorhaidi Noorhaidi. “TEORI BELAJAR HUMANISTIK DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.” *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (17 Juni 2023): 177–93. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v7i1.16108>.

Valentine, Elvira, Marchell Nabil Muhamad, dan Mochamad Ikhsan Nur Hakim. “Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (9

[1] Arnita Niroha Halawa dan Dety Mulyanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Mutu Instansi Pendidikan Dan Pembelajaran,” *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2 Mei 2023): 57–64, <https://doi.org/10.58192/insdun.v2i2.757>.

[2] Alvira Oktavia Safitri, Vioreza Dwi Yunianti, dan Deti Rostika, “Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 7096–7106, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>.

[3] Aril Putra Ardian, Edy Suranto, dan Day Ramadhani Amir, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ALINEA KE-4 UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BANGSA INDONESIA,” *Prosiding Nasional Pendidikan: LPPM IKIP PGRI Bojonegoro* 6, no. 1 (16 Januari 2025): 106–17.

[4] Rosy Meiliasari, Uci Utari Agil Alfianti, dan Febby Purwanti, “IMPLEMENTASI TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003,” *TARBAWI: Journal on Islamic Education* 6, no. 2 (25 Oktober 2022): 122–31, <https://doi.org/10.24269/tarbawi.v6i2.1216>.

[5] I. Gusti Ngurah Santika, “GRAND DESAIN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0,” *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 9, no. 2 (3 Mei 2021): 369–77, <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2500>.

[6] Imelda Pransiska, “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum TPPK Dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023,” *Jurnal Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (23 Oktober 2024), <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2352>.

[7] Yudo Handoko Yudo Handoko, “Disiplin Dan Nilai-Nilai Religius Dalam Membentuk Perilaku Tagguh Dan Tanggung Jawab,” *Indonesian Journal of Islamic Religious Education* 1, no. 2 (19 Desember 2023): 201–12.

[8] Masduki Asbari dkk., “Membangun Lingkungan Belajar Positif: Seminar Implementasi Disiplin Positif Di Sekolah Menengah Atas,” *Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 01 (6 Maret 2024): 8–14, <https://doi.org/10.70508/6bq1bg09>.

[9] Sultani Sultani, Alfitri Alfitri, dan Noorhaidi Noorhaidi, “TEORI BELAJAR HUMANISTIK DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,” *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (17 Juni 2023): 177–93, <https://doi.org/10.30821/ansiru.v7i1.16108>.

[10] Farah Kamelia Ali Putri, Muhammad Jawahirul Husna, dan Shofa Ayun Nihayah, “Implementasi Teori Belajar Humanistik Dalam Pembelajaran Dan Pembentukan Karakter Anak,” *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 1 (31 Mei 2023): 33–40, <https://doi.org/10.35878/tintaemas.v2i1.772>.

[11] Bakhrudin All Habsy dkk., “Teori Humanistik Dalam Proses Pembelajaran,” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 1, no. 2 (10 Desember 2023): 12–12, <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i2.162>.

[12] Desy Khusna Nurmaida, Nasrullah Nasrullah, dan Syarifudin Syarifudin, “Teori Pembelajaran Humanisme Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Asatiza: Jurnal Pendidikan* 3, no. 3 (30 September 2022): 133–43, <https://doi.org/10.46963/asatiza.v3i3.755>.

[13] Atika Cahya Fajriyati Nahdiyah dkk., “Konsep Pendidikan Perspektif Filsafat Humanisme dalam Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM),” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (30 Juni 2023): 143–51, <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.56092>.

[14] Julio Eleazer Nendissa, “TEORI KONFLIK SOSIOLOGI MODERN TERHADAP PEMBENTUKAN IDENTITAS MANUSIA,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 4, no. 3 (1 November 2022): 69–76.

[15] Galbani Fadilah, “Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi,” *Journal of Society and Development* 1, no. 1 (13 Februari 2021): 11–15, <https://doi.org/10.57032/jsd.v1i1.35>.

[16] Luluk Maktumah, Minhaji Minhaji, dan Hosaini Hosaini, “Manajemen Konflik: Sebuah Analisis Sosiologis Dalam Pengembangan

Pendidikan Islam,” *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 2 (14 Agustus 2023): 684–99, <https://doi.org/10.51278/aj.v5i2.623>.

[17] Wardani Sihaloho dkk., “Pendidikan Dan Perubahan Sosial,” *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 3 (5 Juli 2023): 829–41, <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.4270>.

[18] Wahyu Hidayat dan Sedyas Santosa, “Memahami Konsep Belajar Anak Usia Dasar: Studi Analisis Teori Belajar Carl Rogers Serta Penerapannya Di Sekolah Dasar,” *Journal of Primary Education Research* 2, no. 1 (3 Juli 2024): 92–101.

[19] Elsa Lumbantobing dkk., “Iktisar Teori-Teori Belajar,” *Jurnal Trust Pentakosta* 1, no. 1 (30 Desember 2024), <https://jurnal.institutrenatus.ac.id/index.php/jtp/article/view/350>.

[20] Elvira Valentine, Marchell Nabil Muhamad, dan Mochamad Ikhsan Nur Hakim, “Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (9 Januari 2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/518>.

[21] Masduki Duryat dan Alphan, *Pendidikan Dan Perubahan Sosial: (Telaah Konseptual Pemikiran Pendidikan Mansour Fakih)* (K-Media, 2021).

[22] Ace Somantri dan Ahmad Rifai, “Pola Pendidikan Moral Di Panti Asuhan,” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3, no. 1 (19 Februari 2021): 70–80, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i1.287>.

[23] Sri Jaya Lesmana dan Inas Sofia Latif, *PENGANTAR SOSIOLOGI: Interaksi Individu Dengan Individu, Individu Dengan Kelompok, Kelompok Dengan Kelompok* (Berkah Aksara Cipta Karya, 2023).

[24] Mat Hirzan Fikri, Sukron, dan Ami Latifah, “PENGARUH PENGELOLAAN KELAS TERHADAP HASIL BELAJAR PAI KELAS VII MTS RAUDHATUL ULUM TANJUNG RAYA PESISIR BARAT TAHUN 2024/2025,” *JURNAL MUBTADIIN* 11, no. 01 (7 Februari 2025), <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin/article/view/3487>.

[25] Samsul Bahri dan Halimatun Sakdiyah, “Format Pembelajaran Scoffolding Dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik Perspektif Pendidikan Islam,” *At-Ta’lim : Kajian Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (20 April 2025): 94–122.

[26] Thomas Gordon dan Noel Burch, *T.E.T., Teacher Effectiveness Training* (P. H. Wyden, 1974).

[27] Thomas Lickona, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter* (Bumi Aksara, 2022).

[28] Mohammad Firman Maulana, “Rekonstruksi Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Pendidikan Global,” *Ta Dib Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (26 Desember 2024): 585–92, <https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i2.14755>.

[29] Eka Dewi Asih, “Pengaruh Minat Belajar Dan Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Kelas X Di SMKN 1 Dumai Tahun Ajaran 2020/2021,” *Jurnal Tadzakur* 2, no. 2 (5 April 2022): 23–37, <https://doi.org/10.57113/taz.v2i1.121>.

[30] *Pedagogy of the Oppressed* | Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, diakses 24 April 2025, [//opac.uin-antasari.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D27879%26keywords%3D](https://opac.uin-antasari.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D27879%26keywords%3D).

[31] Muhammad Ulfi Fadli, “TEORI BELAJAR HUMANISTIK CARL ROGERS DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,” *Al Ghazali* 4, no. 1 (7 Juli 2021): 18–29, https://doi.org/10.52484/al_ghazali.v4i1.199.

[32] Lickona, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter*.

[33] Tsaniyatus Sa'diyah, “PENERAPAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER PRIBADI YANG ISLAMI,” *Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum, Agama, Budaya Dan Terapan* 2, no. 3 (25 Desember 2022): 148–59, <https://doi.org/10.58218/kasta.v2i3.408>.